



P E N E T A P A N

Nomor : 1507 / Pdt. P/2018 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

IMELDA SRIWATI SIAHAAN, Tempat/Tgl Lahir. Medan/ 16 April 1985, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Taman Lestari Blok. D24 No.13 RT.001/RW.013 Kel.Kibing Kec.Batu Aji Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 01 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Nomor 1507/PDT.P/2018/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk Elektronik Republik Indonesia NIK: 1271105604850003**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 25-03-2015;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah berdasarkan **Ijazah S1 Sarjana Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara dengan seri No: 08.04.000326/UKS/A.09/10/2012**, yang dikeluarkan oleh Rektor **Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara**, tertanggal 08-10-2012, bernama **IMELDA SRIWATI SIAHAAN** Lahir di **Medan**, pada tanggal,16-04-1985 ;
3. Bahwa sebelumnya identitas diri Pemohon yang tertera di dokumen **Kartu Keluarga No : 2171121003150003**, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 1507 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 23-03-2015, tertera bernama **IMELDA SRIWATY SIAHAAN**, Lahir di **Medan**, 16-04-1985, anak ke Sembilan perempuan dari suami istri WISMARK SIAHAAN (ayah) dan CONNARIA NAINGGOLAN (ibu) ;

4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Nama Pemohon di **AKTA LAHIR, KTP, dan KK** Pemohon, karena identitas diri Pemohon yang tertera di **AKTA LAHIR, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga** Pemohon tersebut berbeda dengan yang tertera di **Ijazah** asli Pemohon ;
5. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Nama Pemohon karena ada kesalahan pengetikan nama di **AKTA LAHIR NO: 9467/1989**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Medan, tertanggal 01-05-1989, bernama **IMELDA SRY WATY SIAHAAN, Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271105604850003**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 25-03-2015 bernama **IMELDA SRIWATY SIAHAAN, YANG SEBENARNYA** nama pemohon adalah bernama **IMELDA SRIWATI SIAHAAN** Lahir di **Medan**, pada tanggal, 16-04-1985, anak ke Sembilan perempuan dari suami istri WISMARK SIAHAAN (ayah) dan CONNARIA NAINGGOLAN (ibu), berdasarkan **Ijazah S1 Sarjana Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara dengan seri No: 08.04.000326/UKS/A.09/10/2012**, yang dikeluarkan oleh Rektor **Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara**, tertanggal 08-10-2012 ;
6. Bahwa untuk pengesahan perbaikan identitas diri Pemohon di Akta Lahir, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang **“AMAR”**nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 1507 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



7. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon di **AKTA LAHIR NO: 9467/1989**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Medan, tertanggal 01-05-1989, tertera bernama **IMELDA SRY WATY SIAHAAN**, **Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271105604850003**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 25-03-2015, tertera bernama **IMELDA SRIWATY SIAHAAN**, Lahir di **Medan**, pada tanggal,16-04-1985 DIUBAH MENJADI **IMELDA SRIWATI SIAHAAN** Lahir di **Medan**, pada tanggal, **16-04-1985**, anak ke Sembilan perempuan dari suami istri WISMARK SIAHAAN (ayah) dan CONNARIA NAINGGOLAN (ibu), berdasarkan **Ijazah S1 Sarjana Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara dengan seri No: 08.04.000326/UKS/ A.09/10/2012**, yang dikeluarkan oleh Rektor **Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara**, tertanggal 08-10-2012 ;
2. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk memperbaiki Nama Pemohon di **AKTA LAHIR NO: 9467/1989**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Medan, tertanggal 01-05-1989, tertera bernama **IMELDA SRY WATY SIAHAAN**, **Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271105604850003**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 25-03-2015, tertera bernama **IMELDA SRIWATY SIAHAAN**, Lahir di **Medan**, pada tanggal,16-04-1985 DIUBAH MENJADI **IMELDA SRIWATI SIAHAAN** Lahir di **Medan**, pada tanggal,16-04-1985, anak ke Sembilan perempuan dari suami istri WISMARK SIAHAAN (ayah) dan CONNARIA NAINGGOLAN (ibu), berdasarkan **Ijazah S1 Sarjana Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara dengan seri No: 08.04.000326/UKS/A.09/10/2012**, yang dikeluarkan oleh Rektor **Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara**, tertanggal 08-10-2012 ;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Atau Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), No. 1271105604850003, tanggal 25 Maret 2015 atas nama IMELDA SRIWATY SIAHAAN, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9467/1989, tanggal 1 Mei 1989, atas nama IMELDA SRI WATY SIAHAAN, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Ijazah Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara, Nomor Seri Ijazah : 08.04.000326/UKS/A.09/10/2012, tanggal 8 Oktober 2012, atas nama IMELDA SRIWATI SIAHAAN, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor : 2171121003150003, tanggal 23 Maret 2015, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-4 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah dalam perkara ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. EVVI NOVITAWATY SIAHAAN :
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan karena adanya kesalahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan pada Kartu Keluarga ;
 - Bahwa Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah IMELDA SRI WATY SIAHAAN ;
 - Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah IMELDA SRIWATI SIAHAAN, sesuai tertera pada Ijazah Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dari semula bernama IMELDA SRI WATY SIAHAAN menjadi IMELDA SRIWATI SIAHAAN ;
2. KORNELIUS :
 - Bahwa Saksi adalah adik Ipar Pemohon ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 1507 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan karena adanya kesalahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan pada Kartu Keluarga ;
- Bahwa Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah IMELDA SRI WATY SIAHAAN ;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah IMELDA SRIWATI SIAHAAN, sesuai tertera pada Ijazah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dari semula bernama IMELDA SRI WATY SIAHAAN menjadi IMELDA SRIWATI SIAHAAN ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Penetapan Identitasnya sendiri, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Penetapan perbaikan nama Pemohon dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 1507 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia Nomor : 1271105604850003, tanggal 25 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Propinsi Kepulauan Riau Kota Batam dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9467/1989, tanggal 1 Mei 1989, adalah nama IMELDA SRI WATY SIAHAAN, lahir di Medan, pada tanggal 16 April 1985;
- Bahwa ternyata identitas diri Pemohon yang tertera pada Ijazah Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Nomor Seri Ijazah : 08.04.000326/UKS/A.09/10/2012, tanggal 8 Oktober 2012, identitas Pemohon bernama IMELDA SRIWATI SIAHAAN, lahir di MEDAN pada tanggal 16 APRIL 1985 ;
- Bahwa ternyata Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9467/1989, tanggal 1 Mei 1989 dari semula bernama **IMELDA SRI WATY SIAHAAN**, lahir di Medan tanggal 16 April 1985 menjadi bernama **IMELDA SRIWATI SIAHAAN**, lahir di Medan, tanggal 16 April 1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk menetapkan identitas pada dokumen kependudukannya agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam menetapkan identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 1507 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan identitas dirinya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Penetapan identitas Pemohon tersebut pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-undang dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9467/1989, tanggal 1 Mei 1989, dari semula bernama **IMELDA SRI WATY SIAHAAN, lahir di Medan, pada tanggal 16 April 1985, menjadi IMELDA SRIWATI SIAHAAN, lahir di Medan, pada tanggal 16 April 1985;**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 1507 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, untuk mencatatkan perbaikan nama Pemohon pada register yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya merekam data perbaikan nama Pemohon tersebut dalam database kependudukan ;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini SENIN, tanggal 22 OKTOBER 2018 oleh kami : JSAEL, SH.MH, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh SAMIEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SAMIEM.

JSAEL, SH.MH

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.	Rp. 30.000,-
Administrasi.	Rp. 70.000,-
Materai.	Rp. 6.000,-
Panggilan.	Rp.135.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 246.000,-
(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).